



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN SIJUNJUNG**

**Nomor : 800/ 73 /KPTS/DISPAPERI-2024**

**TENTANG  
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PANGAN DAN  
PERIKANAN KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2024**

**KEPALA DINAS,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Sijunjung tentang Penempatan standar pelayanan pada Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Sijunjung.
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik (Lembaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor 112, Tambahan lembaran negara Republik;
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran negara republik indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 52 Tahun 2021, Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Pangan Dan Perikanan;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Standar pelayanan pada Dinas Pangan Dan Perikanan Kabupaten Sijunjung tentang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Standar pelayanan pada Dinas Pangan Dan Perikanan tentang meliputi ruang lingkup pelayanan : jasa (pelayanan data dan informasi, rekomendasi teknis usaha pangan dan perikanan, layanan PKL/magang dan kunjungan, bantuan pemerintah/paket percontohan budidaya ikan, perkarangan pangan lastari (P2L), pengembangan usaha pangan masyarakat (PUPM), Toko Tani Indonesia (TTI), lembaga pangan masyarakat.
- KETIGA** : Standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diterapkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal, 21 Oktober 2024

**KEPALA DINAS**

  
**ADRI, S.Pt**  
Pembina TK. I ( IV/b)  
NIP.197107121994031004

Tembusan : disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bupati Sijunjung di Muaro Sijunjung
2. Ketua DPRD Kabupaten Sijunjung di Kandang Baru.
3. Inspektur Daerah Kabupaten Sijunjung di Muaro Sijunjung
4. Lain-lain yang dirasa perlu.